

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS
(STUDI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI BENGKEL KECAMATAN
LABUAPI LOMBOK BARAT)**



Oleh:
Bintang Marwah
NIM. 190502108

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS
(STUDI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI BENGKEL KECAMATAN
LABUAPI LOMBOK BARAT)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh

**Bintang Marwah
NIM. 190502108**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN LOGO



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Bintang Marwah Nim : 190502108 dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Di Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk untuk diuji.


Disetujui pada Tanggal: 9 / 1 / 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M


Hj. Suharti, M.Ag.
NIP.197606062014122008


Didi Suwardi M.Sc
NIP.0825088501

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 9/1/2024

Hal : Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram


Assalamu'alaikum, Wr. Wb.
Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi,
kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama mahasiswa : Bintang Marwah
NIM : 190502108
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan
Gadai Emas (studi pada PT. Pegadaian Syariah Di
Bengkel kecamatan labuapi lombok barat).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami
berharap agar skripsi ini segera di-munaqasyah-kan.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Pembimbing I


Hi. Suharti, M.Ag.
NIP.197606062014122002

Pembimbing II


Didi Sirwardi M.Sc.
NIP.0825088501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Marwah
NIM : 190502108
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (studi pada PT. Pegadaian Syariah Di Bengkulu kecamatan labuapi lembok barat)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 20 Desember 2023

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS
M A T A R A M



Bintang Marwah

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Bintang Marwah, NIM: 190502108 dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah di Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 22/1/2024

Dewan Penguji

HJ. SUHARTI, S.Ag., M.Ag.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

DIDI SUWARDI, M.Sc.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)


Dr. H. SAINUN, M.Ag.
(Penguji I)

RESTU FAHDIANYSAH, M.S.A
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Perpus  Mataram
Prof. Dr. Ridwan Mas'ud M.Ag.
NIP. 197111102002121001

MOTTO

*Sukses adalah guru yang buruk.
Sukses menggoda orang yang tekun
berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal.*

– Bill Gates

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSEMBAHAN



*kupersembahkan skripsi ini untuk
Bapakku Mustar dan Ibukku Haeruni
Serta Adik-Adikku Tercinta. Semua
Sabahat, Guru dan Dosen.*

Perpustakaan **UIN Mataram**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam karena atas rahmat, karunia dan izin-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan yang mulia beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan bukanlah semata-mata diperoleh dari hasil usaha sendiri, melainkan berkat dukungan, semangat, dan bimbingan yang tak ternilai harganya dari pihak-pihak terdekat. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Hj. Suharti M. Ag sebagai pembimbing I dan Didi Suwardi M. Sc sebagai pembimbing II yang telah senantiasa berkenan memberikan bimbingan, waktu, arahan, petunjuk dalam penulisan, serta saran demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Dr. Sanurdi, M.SI, sebagai kajar perbankan syariah dan Imronjana Syapriatama, M.SEI. Selaku Sekretaris Program Perbankan Syariah yang memberikan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses penyusunan skripsi ini
4. Prof. Dr. Tgh. Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beserta seluruh staf-stafnya yang telah memberikan izin penelitian sebagai salah satu persyaratan dalam penulisan skripsi ini
5. Orang Tua Tercinta Bapak Mustar dan Ibu Haeruni Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, perhatian, dan segala dukungan yang kalian berikan baik dari segi moril maupun materil. Atas kesabaran dan do'a kalian, akhirnya skripsi ini terselesaikan. Semoga anakmu ini kelak dapat membalas perjuangan dan pengorbanan kalian selama ini.
6. Untuk adik laki-lakiku Dafa, Baim, Tobi Terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi nya.
7. Karyawan Pegadaian Syariah Bengkel Pak Saptu Irawan yang telah membantu penulis mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Semoga Pegadaian Syariah Bengkel semakin maju dan sukses.
8. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.


Hanya harapan dan do'a yang dapat penulis panjatkan, semoga semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan ridho dan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi siapa saja yang membaca dan berkeinginan untuk mengeksplornya lebih lanjut.

Mataram, 20 Desember 2023

Penulis,

Bintang Marwah



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Dan <i>Setting</i> Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	12
1. Pengertian Manajemen	12
2. Pengertian Risiko.....	12
3. Pengertian Manajemen Risiko.....	15
4. Pengertian Pegadaian Syariah.....	19
G. Metodologi Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH BENGKEL	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
B. Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Bengkel.....	37
C. Analisis Risiko Pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkel.....	40
BAB III MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS	
PT. PEGADAIAN SYARIAH BENGKEL	43
A. Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Bengkel.....	43
B. Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Bengkel.....	46

BAB IV Penutup	46
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	47
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN.....	



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS
(STUDI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI BENGKEL KECAMATAN
LABUAPI LOMBOK BARAT)**

**Oleh:
Bintang Marwah
NIM. 190502108**

Abstrak

Produk gadai emas kian banyak diminati oleh masyarakat, sehingga manajemen risiko merupakan proses atau strategi paling ampuh untuk mengatasi maupun meminimalisirkan risiko-risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dan hambatannya dalam meningkatkan profitabilitas Pegadaian Syariah Bengkel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informannya terdiri dari pengelola unit/ penaksir, kasir, dan satpam Pegadaian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penerapan manajemen risiko serta jenis risiko produk gadai di Pegadaian Syariah Bengkel. Risiko yang terjadi seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit dan risiko reputasi. Adanya penerapan manajemen risiko yang tepat dan konsisten telah mampu mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan serta meningkatkan nasabah pegadaian syariah. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan dengan menerapkan proses manajemen risiko yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko.

Kata Kunci : *Manajemen Risiko, Pembiayaan Gadai Emas, Pegadaian.
Syariah*

**ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IN GOLD PAWN FINANCING
(STUDY AT PT. PEGADAIAN SYARIAH IN BENGKEL LABUAPI
DISTRICT, WEST LOMBOK)**

**By:
Bintang Marwah
NIM. 190502108**

Abstract

Gold pawn products are increasingly in demand by the public, so risk management is the most effective process or strategy to overcome or minimize risks that have occurred or will occur. The purpose of this research is to determine the application of risk management and its obstacles in increasing the profitability of Pegadaian Syariah Bengkel. This research uses a descriptive qualitative approach using interviews. The informants consisted of unit managers/appraisers, cashiers and Pegadaian security guards. Based on the research results, it is known that the implementation of risk management and the types of risks of pawn products at Pegadaian Syariah Bengkel are known. Risks that occur include market risk, liquidity risk, operational risk, credit risk and reputation risk. The implementation of appropriate and consistent risk management has been able to support sustainable financing growth and increase customers and profitability of sharia pawnshops. The implementation of risk management is carried out by implementing the risk management process, namely: risk identification, risk measurement, risk monitoring, risk management and monitoring and obstacles in its implementation which can be caused by several factors such as internal and external factors.

Keywords: *Risk Management, Gold Pawn Financing, Sharia Pawnshop*

تحليل إدارة المخاطر في تمويل رهن الذهب (دراسة في جامعة بيغاديان الشريعة في مقاطعة بينكيل
لابوبي، غرب لومبوك)

بواسطة: بينتاج مروة

نيم. 190502108

خلاصة

يتزايد الطلب على منتجات الرهن الذهبي من قبل الجمهور، لذا فإن إدارة المخاطر هي العملية أو الإستراتيجية الأكثر فعالية للتغلب على المخاطر التي حدثت أو ستحدث أو تقليلها. الغرض من هذا البحث هو تحديد تطبيق إدارة المخاطر ومعوقاتها في زيادة ربحية ورشة الرهن الشرعية يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي باستخدام المقابلات. يتألف المخبرون من مديري/مثمني الوحدات، وأمناء الصندوق وحراس أمن بيجادايان. بناءً على نتائج البحث، من المعروف أن تنفيذ إدارة المخاطر وأنواع مخاطر منتجات البيدق في ورشة الرهن الشرعية معروفة. وتشمل المخاطر التي تحدث مخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة. وقد تمكن تنفيذ إدارة المخاطر المناسبة والمتسقة من دعم نمو التمويل المستدام وزيادة العملاء وربحية مكاتب الرهونات الشرعية. يتم تنفيذ إدارة المخاطر من خلال تنفيذ عملية إدارة المخاطر، وهي: تحديد المخاطر، وقياس المخاطر، ورصد المخاطر، وإدارة المخاطر ومراقبتها والعقبات التي تعترض تنفيذها والتي يمكن أن تنتج عن عدة عوامل مثل العوامل الداخلية والخارجية.

الكلمات المفتاحية: إدارة المخاطر، تمويل الرهن الذهبي، مرهن شرعي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan Syariah semakin berkembang pesat, dalam berbagai bentuk lembaga keuangan termasuk bermunculannya lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Dalam sistem keuangan Syariah banyak jenis produk keuangan yang ditawarkan seperti kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, baitul maal wattamwil, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal Syariah, lembaga ziswaf dan pegadaian syariah.

Untuk mencari lembaga keuangan syariah sudah cukup mudah yaitu salah satunya perusahaan pegadaian syariah. Perusahaan pegadaian syariah merupakan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Produk yang ditawarkan pegadaian Syariah salah satunya adalah emas, praktik yang telah sangat dikenal di masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas dan cicilan emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar.¹

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah².

Dari produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah, salah satu produk yang diminati masyarakat saat ini adalah produk penyaluran dana berupa pembiayaan gadai emas. Pembiayaan gadai emas merupakan penyediaan

¹Listikha Martha, "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm.9

²Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana 2010), hlm.393

dana berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan antara pihak Pegadaian dan Nasabah. Setiap pembiayaan yang dilakukan memiliki tingkat risiko, tidak terkecuali pada produk pembiayaan gadai emas. Risiko merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan.³

Pegadaian Syariah Bengkulu beroperasi tahun 2009. Pegadaian Syariah Bengkulu adalah Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang berada di bawah naungan Lembaga Operasional Induk Gerung. Unit Pegadaian Syariah (UPS) sudah tersebar di beberapa daerah salah satunya Unit Pegadaian Syariah (UPC) Bengkulu guna memudahkan nasabah melakukan transaksi ke daerah-daerah yang lebih dijangkau dari tempat tinggalnya. Layanan produk PT Pegadaian Bengkulu yang tersedia mulai dari gadai emas, investasi emas, cek harga emas, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian dan lainnya. produk pembiayaan gadai emas (rahn) adalah salah satu yang paling sering digunakan dan diminati nasabah Pegadaian Syariah.

Berikut adalah jumlah nasabah produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data Nasabah Pembiayaan Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	621
2020	765
2021	801
2022	1.159

Sumber : hasil observasi pada tanggal 19 Juni 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Sampai tahun 2022 pertumbuhan nasabah produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkulu mengalami peningkatan yang

³ Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar.Grafika. 2014), hlm 126

cukup pesat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah nasabah terus mengalami peningkatan. Dengan semakin meningkatnya nasabah pada produk pembiayaan gadai emas ini, maka risiko yang dihadapi juga semakin tinggi.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkel ini memiliki beragam permasalahan mengenai pembiayaan gadai emas yang macet seperti ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran atas gadainya yang telah jatuh tempo karena perubahan kondisi ekonomi nasabah dan penurunan harga emas ataupun adanya pembatalan gadai yang dilakukan sepihak oleh nasabah. Ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran di Pegadaian Syariah Bengkel ini adalah hambatan yang sering terjadi.

Setiap perusahaan harus menyadari pentingnya pengelolaan risiko dengan menerapkan sistem manajemen yang baik dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam produk pembiayaan gadai emas ini, sehingga Pegadaian Syariah mampu menghasilkan profit seoptimal mungkin. Apabila risiko-risiko yang timbul dibiarkan saja, maka akan berdampak buruk pada perkembangan lembaga yang bersangkutan kedepannya. Manajemen risiko ini merupakan langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh Pegadaian Syariah yang bersangkutan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai beberapa risiko yang terjadi pada produk pembiayaan gadai emas ini, maka penerapan manajemen risiko yang baik menjadi sebuah keharusan. Penelitian terkait mengenai analisis manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat yang dilakukan oleh Handayani, 2020, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 4 proses manajemen risiko yang diterapkan pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat yaitu : Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian atau Pengawasan Risiko. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada penerapan manajemen risiko produk gadai emas

namun memiliki sedikit perbedaan yaitu pada penelitian ini proses pengendalian dan pengawasan risiko dipisahkan kedalam pemantauan dan monitoring.

Peneliti melihat pemantauan dan monitoring ini harus dilakukan oleh Pegadaian Syariah Bengkel untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi seperti risiko-risiko yang disebabkan oleh kelalaian petugas penaksir oleh karena itu manajemen pegadaian selalu melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala pada karyawan-karyawan pegadaian syariah, baik yang dirasa masih kurang memiliki kemampuan teknis dibidangnya agar diberikan pelatihan yang memadai guna mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Penelitian lain dilakukan oleh Syafitri & Wijaya, 2022, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penerapannya di BJB Syariah KCP Rawamangun ini terdapat risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi, seperti adanya risiko emas palsu, salah penaksiran, adanya pembiayaan bermasalah, risiko penyimpanan, pencurian dan bencana alam. Penelitian mempunyai kesamaan karena meneliti mengenai gadai emas Syariah Sumber data juga mempunyai kesamaan yaitu didapat dengan wawancara dengan pihak pegadaian Syariah dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Perbedaan penelitian penulis adalah mengenai risiko barang jaminan sedangkan peneliti yang saya tulis berfokus kepada manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh kaitannya dengan manajemen risiko yang diterapkan di perusahaan pegadaian Syariah mengenai gadai emas yaitu dengan judul penelitian **“Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Saja Risiko yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Bengkel ?
2. Bagaimana Manajemen Risiko PT. Pegadaian Syariah pada pembiayaan gadai emas di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Risiko yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Bengkel
- b. Mengetahui Manajemen Risiko PT. Pegadaian Syariah pada pembiayaan gadai emas di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan keilmuan khususnya bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya, serta menjadi bagian referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.
- b. Secara praktis
 - 1) Masyarakat, hasil penelitian ini secara tidak langsung memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang gadai emas yang terdapat di lembaga pegadaian syariah
 - 2) Lembaga Pegadaian Syariah, hasil penelitian ini akan menjadi kajian awal atau bahan evaluasi untuk dapat melakukan mitigasi risiko terhadap risiko-risiko yang ada dalam pembiayaan gadai emas.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat dimaknai dengan bingkai penelitian yang menggambarkan tentang batasan masalah suatu penelitian, mempersempit permasalahan yang akan diteliti, dan membatasi area dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pada penelitian ini, peneliti telah memfokuskan kajian mengenai Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat).

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Bengkel. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena diketahui salah satu produk yang banyak diminati di Pegadaian Syariah Bengkel adalah produk pembiayaan gadai emas yang di mana dalam observasi awal peneliti menemukan beberapa permasalahan seperti pembiayaan gadai emas yang macet karena ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran atas gadainya yang telah jatuh tempo, salah penaksiran, dan risiko penyimpanan terkait produk pembiayaan gadai emas ini.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang Zakiyatul Maola yang berjudul Analisis “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah”.⁴ Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian ini pada pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati memiliki beberapa risiko, yaitu risiko kredit macet, risiko waktu operasional perusahaan terganggu, tidak efektifnya perputaran modal perusahaan, risiko hukum, risiko strategik. Faktor terjadinya risiko tersebut adalah, faktor dari pihak nasabah terdapat unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Penyelesaian risiko pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Gunungjati yaitu: *Cash Collection* (penyelesaian secara intensif), *Reschedulling* (penjadwalan kembali).
Kelebihan penelitian terdahulu dengan judul penelitian sekarang tentang manajemen risiko, dimana peneliti yang berfokus pada manajemen risiko pada pegadaian di Kecamatan Labuapi tepatnya di Kabupaten Lombok Barat. Kekurangan penelitian terdahulu daripada penelitian sekarang adalah pada objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu membahas “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah”, sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat).

⁴ Zakiyatul Maola, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon)", (skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2022).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Anwar Siregar yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Medan”.⁵ Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Hasil penelitian ini, dimana Dompot Dhuafa Waspada Medan telah tersalurkan dengan baik sebab secara signifikan STF berperan dalam pengembangan usaha mikro dikelurahan Harjosari Medan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah aset usaha, omset penjualan usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usaha masyarakat miskin penerima dana manfaat yang meningkat.

Kelebihan penelitian terdahulu dengan judul penelitian sekarang yaitu sama-sama tentang manajemen risiko, dimana penelitian yang berfokus pada manajemen risiko pada pegadaian di Kecamatan Labuapi tepatnya di Kabupaten Lombok Barat. Kekurangan penelitian terdahulu daripada penelitian sekarang adalah pada objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu membahas “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Medan”, sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Zulhelmy yang berjudul "Analisis Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru".⁶ Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari tiga aspek, yaitu akad perjanjian gadai, taksiran biaya yang ditetapkan, tempo waktu dan tebusan agunan yang dilakukan. Setelah dilakukan penelitian dan di analisis secara kritis dari praktek gadai di Pegadaian Syariah di Pekanbaru, dimana fakta dari Pegadaian Syariah dilihat dari tiga aspek yang bertentangan dengan prinsip akad di dalam

⁵Abdul Anwar Siregar, “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Medan”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019)

⁶Hidayat, Zulhelmy, "Analisis Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru". *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, Vol 3 Nomor 1, Mei 2020.hlm. 78-85

Islam. Adanya Multi akad (double contract), yakni akad rahn dan ijarah dalam transaksi rahn (gadai). Adanya praktek ribawi pada aspek taksiran biaya, karena adanya tambahan utang dari pokok pinjaman yang diberikan, selanjutnya terjadinya praktek kezhaliman dan melakukan tindakan yang bukan haknya. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai di Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip Muamalah Maliyah di dalam Islam. Kelebihan pada penelitian ini membahas tentang analisis pegadaian syariah. Kekurangan pada penelitian ini adalah pada objek penelitiannya, di mana penelitian terdahulu hanya membahas “Analisis Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru”, sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT.Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat).

4. Penelitian yang di lakukan Yunita Sari, Syaiful Muhyidin dan Fachrudin Fiqri Affandy, “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT Pegadaian Syariah Jayapura”.⁷ Dengan metode dan Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ialah Hasil penelitian ini pada resiko yang didapati tidak terlepas dari resiko waktu, di mana banyak masyarakat yang mengulurkan waktu masa pembayaran yang berlaku. Namun pada kenyataan resiko waktu menjadi faktor utama dalam menjalankan dan memaksimalkan marjin pendapatan. Sehingga resiko yang ditemukan dalam menjalankan operasional bisa dapat dihindari. Kelebihan penelitian terdahulu dengan judul penelitian sekarang yaitu sama-sama tentang gadai emas, dimana penelitian yang berfokus pada manajemen risiko pada pegadaian di Kecamatan Labuapi tepatnya di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan kekurangan penelitian terdahulu daripada penelitian sekarang adalah pada objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu membahas “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT Pegadaian

⁷Yunita Sari, dkk., ”Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, Nomor 7, Januari 2020, hlm. 122- 146

Syariah Jayapura”, sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT.Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat).

5. Penelitian yang di lakukan oleh Widya Anis Syafitri, Trisna Wijaya yang berjudul "Manajemen Risiko Barang Jaminan pada produk Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Rawawangun".⁸ Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan dua sumber data, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian BJB Syariah KCP Rawawangun dalam melakukan pembiayaan gadai emas terdapat risiko yang bisa datang kapan saja dan tidak dapat diprediksi seperti risiko emas palsu, risiko salah penaksiran, risiko pembiayaan bermasalah, risiko penyimpanan, risiko pencurian, dan risiko bencana alam. Untuk menghadapi dan meminimalisir risiko-risiko tersebut BJB Syariah KCP Rawawangun menerapkan sistem manajemen risiko yang terdiri dari empat tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Kelebihan penelitian terdahulu dengan judul penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko di mana penelitian berfokus pada manajemen risiko pada pegadaian di kecamatan labuapi tepatnya pada kabupaten lombok barat. Kelebihan penelitian terdahulu daripada penelitian sekarang adalah pada objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu membahas “Manajemen Risiko Barang Jaminan pada produk Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Rawawangun”, sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat).

F. Kerangka Teori

⁸Widya Anis Syafitri, Trisna Wijaya. "Manajemen Risiko Barang Jaminan PADA produk Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Rawawangun". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 3, Nomer 2, Januari 2022, hlm. 141-148

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa perancis kuno *management*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Menurut Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.⁹

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁰

Menurut Terry Fungsi- fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam

⁹Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen dan Organisasi*, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta). hlm 2

¹⁰*Ibid. Hlm 22*

organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bias berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana¹¹

Secara umum pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan. Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain.

2. Pengertian Risiko

Menurut Brahmantyo Djohanputro, risiko adalah terkait dengan keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat kepastiannya tertukar secara kauntitatif. Dapat memperoleh informasi untuk menghitung Probabilitas kejadian masing-masing skenario maka ketidakpastian tersebut berubah menjadi risiko. Informasi dapat diperoleh melalui riset berbagai metode. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat Probabilitas kejadian. Risiko adalah ketidakpastian akan pencapaian suatu target.¹²

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kondisi bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

¹¹Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'I, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, (Medan:LPPPI,2018). Hlm 149-150

¹²Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat Terintegrasi*, (Jakarta: PPM, 2018)

3. Jenis- Jenis Risiko

Dalam suatu kegiatan bisnis, risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Risiko memang merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, bahkan dalam kegiatan apa pun yang kita lakukan. Meskipun manajer berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitas. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu risiko atau definisi risiko serta jenis – jenis risiko dalam bisnis.

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan di hadapi industri perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut¹³

a. Risiko Kredit (*Credi Risk*)

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *M A T A R A M* tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

b. Risiko Pasar (*market risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi *derivative*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perbuatan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan tresuri dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan.

¹³Rachman Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariahdi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 292-295

c. Risiko Likuiditas (*likuiditas risk*)

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional (*Operasional Risk*)

Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

e. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan risiko pengendalian intern secara konsisten.

f. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi/rumor negatif terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

h. Risiko Stratejik (*Strategic Risk*)

Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan

dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (perubahan eksternal). Risiko strategik ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik.

4. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dapat diartikan sebagai proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan dalam memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko¹⁴

Manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti. Konsep dasar manajemen risiko menurut Djohanputro yang dapat dipahami oleh pihak manajemen perusahaan adalah manajemen risiko hanya sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk setrategi untuk mengelolanya melalui sumber daya tersedia.

Di samping itu manajemen risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personel perusahaan terhadap kerugian akibat kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan¹⁵.

a. Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Toni Pramana. Manfaat dan keuntungan manajemen risiko yaitu; mengurangi risiko, peluang manjadi manajer risiko, menjaga

¹⁴*Ibid.*, hlm. 27.

¹⁵Danang Sunyoto Dan Wika Harisa P., Manajemen Risiko Dan Asuransi: Tinjauan Teoritis Dan Impelemtasinya. (Yogyakarta,: Caps,2017) h.66

arus kas, mengurangi financial distress, dan mengurangi penerbitan surat berharga.¹⁶

1) Mengurangi Risiko

Manajemen risiko mampu meningkatkan pengambilan keputusan, perencanaan, dan keprioritasan seorang pembisnis. Ia juga terbantu dalam mengalokasikan modal dan sumber daya bisnis agar lebih efisien, mengantisipasi kesalahan dan meminimalisasi jumlah fire fighting yang harus dilakukan, dan pada scenario kausus buruk, mencegah kerugian finansial yang serius secara signifikan manajemen risiko juga dapat meningkatkan kemungkinan yang terjadi bahwa rencana bisnis bisa tercapai tepat waktu dan sesuai anggaran.

2) Peluang menjadi manajer risiko

Seluruh jajaran manajemen dalam perusahaan harus menerapkan manajemen risiko. Bahkan para pemegang saham sebaiknya tidak hanya bernafsu mendapatkan dividen tapi juga menerapkan manajemen risiko dan peduli terhadap risiko yang mungkin timbul dalam bisnis mereka.

3) Menjaga arus kas

Manajemen risiko sangat bermanfaat dalam menjaga kestabilan arus kas bersih. Secara umum, meskipun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap discount rate, manajemen risiko yang efektif dapat menjaga dan memperbaiki kondisi arus kas bersih perusahaan sehingga pada dasarnya nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan pengelolaan risiko yang efektif.

4) Mengurangi *financial distress*

Manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi kemungkinan financial distress yaitu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang serius untuk memenuhi kewajibanya, baik bunga maupun pokok pinjaman. Misalnya sebuah perusahaan sepatu tidak melakukan asuransi terhadap potensi kebakaran pabrik.

¹⁶Pramana Tony, Manajemen Risiko Bisnis. (Jakarta : Sinar Ilmu. 2011), hlm. 221-226

Perusahaan harus membangun kembali pabrik beserta aset didalamnya dengan dana yang diusahakanya sendiri.

5) Mengurangi penerbitan surat berharga

Menejemen risiko juga mengurangi kemungkinan perusahaan harus menerbitkan surat berharga baru untuk menutupi kerugian ataupun untuk mendanai proyek investasi baru. Penerbitan saham baru ini tidaklah murah karena perusahaan harus mengeluarkan *underwriting fees*.

b. Prinsip Manajemen Resiko

Adapun prinsip-prinsip manajemen risiko adalah:

- 1) Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah.
- 2) Manajemen risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan.
- 3) Manajemen risiko diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu.
- 4) Manajemen risiko diterapkan sesuai dengan konteks perusahaan.
- 5) Manajemen risiko memfasilitasi terjadinya perbaikan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan.

c. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia¹⁷. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :

1) Identifikasi Risiko

Tahap ini mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko adalah melakukan analisis pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Ada berbagai pihak berkepentingan yang perlu

¹⁷Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. hlm 76

mendapat perhatian, kalau tidak, perusahaan atau manajemen berada pada posisi berbahaya.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko mangacu pada dua faktor yaitu kuantitatis risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko menyangkut berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitas menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, maka semakin tinggi pula risikonya.

3) Pemetaan Risiko

Pemetaan Risiko ditujukan untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingannya bagi perusahaan. Adanya prioritas dikarenakan perusahaan memiliki keterbatasan dalam menghadapi semua risiko. Pemetaan bertujuan untuk memilah-milah mana risiko yang mampu memberi kontribusi positif, mana yang merupakan Value Destroyer bila dikelola.

4) Model Pengelolaan Risiko

Model pengelolaan risiko terdapat beberapa macam diantaranya model pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi pengelolaan dan lainlain.

5) Monitor dan Pengendalian Monitor dan pengendalian penting karena :

- a) Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana.
- b) Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif.
- c) Risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecendrungan berubahnya profil risiko

Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko¹⁸

Mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun, manajemen risiko tidaklah berhenti sampai disana saja. Praktek, pengalaman dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir risiko-risiko yang terdapat dalam sebuah perusahaan.

5. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan.¹⁹ Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.²⁰ Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 27-29

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. 2003), hlm 126

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 337-341.

benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.²¹

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi:

“Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo”.

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.

a. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik.

Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah²²

²¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)

b. Sumber Pendanaan Pegadaian

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut :

- 1) Modal sendiri
- 2) Penyertaan modal pemerintah
- 3) Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- 4) Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia
- 5) Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi²³

c. Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syariah

Layanan jasa keuangan PT Pegadaian dibedakan dalam 3 lini bisnis , yakni pembiayaan, perdagangan emas dan usaha jasa lainnya.²⁴

- 1) Lini bisnis pembiayaan memiliki dua skema, yaitu berbasis gadai dan fidusia. Pembiayaan gadai yaitu agar masyarakat mendapatkan biaya kredit atau agunan seperti emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik lainnya. Sedangkan pembiayaan fidusia mensyaratkan agunan benda bergerak, berupa BPKB, Sehingga kendaraan masih bisa digunakan debitur. Sejumlah produk pada lini bisnis pembiayaan antara lain :

- a) *Rahn* Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015). hlm 407-408

²³ *Ibid.*, hlm. 423-424

²⁴ *Ibid.*, hlm. 409-423

dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

b) *Arrum* Pembiayaan *arrum* adalah pembiayaan modal untuk memudahkan para pengusaha kecil dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap dipakai oleh pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari.

c) Amanah Pembiayaan amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

2) Lini bisnis perdagangan PT Pegadaian Syariah berbasis layanan jual dan titip emas.

a) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

b) Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

c) Konsinyasi emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan dipegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian.

3) Lini bisnis aneka jasa yang menawarkan jasa keuangan khusus lainnya, antara lain kucica atau layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam negeri maupun luar negeri, dan sertifikasi batu mulia.

- a) Kucica Peggadaian remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam negeri maupun luar negeri dengan biaya komperatif, bekerjasama dengan beberapa remitmen bersekala nasional maupun internasional.
- b) Jasa sertifikasi batu mulia adalah Pegadaian menyediakan berbagai layanan professional untuk melakukan identifikasi keaslian serta kualitas batu permata dengan dukungan gemologist bersertifikat internasional serta peralatan gemelogi berstandar internasional.
- c) Multi pembayaran online (MPO) yatiu melayani pembayaran berbagai tagihan, serta listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta spi, dan lain sebgainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.
- d) Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi keperluan bisnis dengan biaya yang relative terjangkau.
- e) Jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata. Hasil penelitian tertulis berisi dari kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti persentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, dokumentasi, vidio.²⁵ Jenis penelitian ini

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2010), hlm. 3

yaitu penelitian lapangan, peneliti ingin mempelajari secara intensif Manajemen Risiko pada PT. Pegadaian Syariah di Desa Bengkel.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pegadaian syariah Bengkel yang beralamat di jalan Ibrahim al-Khalidy Bengkel Kec Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Karena dari observasi awal peneliti menemukan ada beberapa risiko yang terjadi di Pegadaian Syariah Bengkel dan bagaimana penerapan manajemen risiko yang di terapkan dalam pegadaian syariah bengkel. Subjek penelitian pada dasarnya sumber yang memberikan informasi tentang data atau hal-hal yang diperlukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek didalam penelitian ini adalah karyawan pegadaian syariah bengkel. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah karena dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk dilakukan penelitian secara deskriptif.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen utama pada penelitian ini ialah penulis sendiri, di mana peneliti melakukan atau melaksanakan pengumpulan data dengan menganalisis data tersebut. Di dalam melakukan kegiatan penelitian tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung di antaranya perekam untuk merekam hasil wawancara dan kamera untuk hasil wawancara.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan wawancara mendalam melalui informan. Dalam penelitian ini kunci informan adalah Karyawan Pegadaian Syariah Di Bengkel.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat secara tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder

dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen mengenai penerapan manajemen risiko PT. Pegadaian Syariah Di Bengkulu. Dapat berupa dokumen, buku, catatan - catatan, laporan, dan lain-lain, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan 3 macam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.²⁶ Observasi ini menggunakan observasi nonpartisipatif yaitu peneliti tidak terlibat langsung secara aktif didalam objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengamati, mencatat dan juga mempelajari objek dengan tujuan untuk mendapatkan data terkait mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas.

b. Wawancara

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Wawancara didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinannya.²⁷

Wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara atau interview kepada suatu individu dengan pedoman wawancara yang telah

²⁶ *Ibid.*, hlm. 37

²⁷ *Ibid.*, hlm. 49-50

dibuat dengan struktur, namun dapat secara langsung pertanyaan di luar dari pada koridor pedoman wawancara untuk dapat menggumpulkan data lebih dalam dan luas lagi²⁸

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi-terstruktur, untuk dapat menghimpun data dari informan agar terkumpul berupa informasi-informasi yang jelas dan detail yang berhubungan dengan ruang lingkup masalah yang diteliti secara bebas. Dalam menghimpun data, peneliti akan mewawancarai nasabah dan pihak pegawai Pegadaian Syariah Bengkulu untuk mendapatkan data yang akurat.

c. Dokumentasi

Di samping observasi dan wawancara para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian.²⁹ Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mana dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun tujuan peneliti menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data tentang sejauh mana pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan di Pegadaian Syariah Di Bengkulu

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori model Interaktif dari Miles and Huberman, di mana teknik ini memiliki 3 komponen yang saling berinteraksi dalam proses analisis data, berikut ini komponen-komponennya:

a. Reduksi data

Dalam reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting hal ini untuk melihat tema dan pola dari data yang diperoleh selama wawancara.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung Alfabeta, 2008), hlm. 234

²⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian ini data disajikan uraian singkat, atau dengan teks naratif. Dalam penyajian dilakukan analisis mendalam untuk dapat dilihat apakah interaktif antara data yang satu dengan data yang lain.

c. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Setelah dilakukan analisis mendalam maka langkah selanjutnya peneliti menarik dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal kemungkinan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada.

7. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah proses yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Selain untuk mengecek keabsahan data memiliki manfaat agar peneliti mengetahui ketidaksempurnaan dari hasil penelitian, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada. Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau kepercayaan.³⁰

a. Triangulasi

Pada penelitian ini untuk menjamin validasi data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah pengumpulan data dari beragam sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Peneliti menggunakan teknik triangulasi

³⁰ Mohammad Ali Al-Humaidy, *Etris Tianghoa* di Madura, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 77

sumber untuk melakukan wawancara tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas PT. Pegadaian Syariah Bengkel.³¹

Peneliti menggunakan triangulasi sumber karena pada saat mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan pada beberapa karyawan yang berbeda, terkait dengan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas PT. Pegadaian Syariah Bengkel.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini terdiri dari sub-sub BAB latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II pada BAB ini terdiri dari sub BAB jenis risiko dan analisis risiko yang terjadi di Pegadaian Syariah Bengkel

BAB III Pembahasan, pada BAB ini memaparkan mengenai hasil manajemen risiko dan analisis terhadap temuan yang berhasil diperoleh di lapangan yaitu Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat).

BAB IV Penutup, pada BAB ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil dari analisis yaitu bok ba nalisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat) dan saran yang diberikan oleh peneliti berupa hasil pemikiran peneliti terkait hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pihak-pihak terka

³¹ Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Rineka Cipta, 1999), hlm. 106



BAB II
RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH BENGKEL

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah Swt dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk.

Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang

digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai Rp 450 miliar. Bahkan Perum Pegadaian Pusat menurut rencana akan menerbitkan produk baru, gadai saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), paling lambat Maret 2007. Manajemen Pegadaian melihat adanya prospek pasar yang cukup bagus saat ini untuk gadai saham. Bisnis pegadaian syariah tahun 2007 ini cukup cerah, karena minat masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian ini cukup besar. Itu terbukti penyaluran kredit tahun 2006 melampaui target.

2. Visi Misi Pegadaian Syariah Bengkel

a. Visi

Menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat

b. Misi

1. Memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan tercepat, termudah, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 2. Memastikan pemerataan pelayanan sesuai syariah di Bengkel dan infrastruktur, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pilihan utama masyarakat.
 3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- ## 3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Bengkel

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Struktur susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan dan tugas yang sudah di amanahkan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.

PT. Pegadaian Syariah Bengkulu mempunyai bagan organisasi yang memperlihatkan pemisahan antara satu bagian dengan bagian lainnya berbeda berikut struktur organisasi. Pegadaian Syariah Bengkulu yang terdiri dari 3 karyawan yang bertugas sebagai berikut:

1. Pengelola Unit

Bertugas mengelola operasional unit yaitu menyalurkan uang pinjaman (qardh) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah islam. Disamping itu, pengelola unit juga melaksanakan usahausaha lainnya yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain. Kemudian pengelola unit juga bertugas sekaligus sebagai penaksir emas.

2. Penaksir

Tugas pokok penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan pinjaman yang wajar.

3. Kasir

Bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional serta financial kantor unit.

4. keamanan (security)

Bertugas sebagai mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor unit dan sekitarnya.

4. Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Bengkulu

Gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkulu adalah salah satu produk gadai. Gadai emas merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat dan mudah sesuai prinsip syariah oleh karena itu gadai emas salah satu produk yang cukup diminati oleh nasabah. Apalagi pada saat ajaran baru sekolah dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri banyak nasabah yang menggadaikan emasnya, karena membutuhkan modal atau pengeluaran yang cukup besar dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan, nasabah bisa langsung mendapatkan modal untuk keperluan pembiayaannya dengan mudah dan cepat.

Keunggulan dari gadai emas di Pegadaian Syariah yaitu nasabah tidak harus membuka rekening, Prosedur pengajuannya sangat mudah, Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, Penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah, prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.

Transaksi dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkulu adalah memakai pembiayaan akad *rahn*, akad *qordh*, dan akad *ijarah*. Akad rahn yaitu akad yang dilakukan sebagai awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam untuk dijadikan jaminan atas modal atau pembiayaan yang diterima. Akad ini memiliki hak untuk menahan jaminan tersebut. Akad *Qardh* adalah untuk pengikatan pembiayaan dari karyawan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada karyawan pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan Akad *ijarah* adalah untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Dalam menggadai emas, nasabah harus mengikuti prosedur yang ada di pegadaian syariah, Syarat untuk gadai emas cukup mudah yaitu berikut ini.

- a. Foto copy KTP atau kartu identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku
- b. Memiliki marhun atau barang jaminan yang memenuhi syarat
- c. Surat kuasa pemilik barang, harus dengan materai dan KTP asli yang memberi kuasa
- d. mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani
- e. Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
- f. Membayar biaya administrasi
- g. Menyerahkan barang gadai yaitu emas

Setelah mengikuti prosedur diatas tahap selanjutnya adalah Penaksiran terhadap emas yang di gadaikan. Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Cara penaksiran emas yaitu dengan menggosokkan emasnya di batu uji fisik, di tetesi air uji kimia, dan setelah uji berat ditimbang berapa ukuran emasnya.

Setelah penaksiran emas tahap selanjutnya adalah pencairan dana pembiayaan gadai emas. Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada nasabah. Jika nasabah setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjiannya. Lalu nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR). Kemudian kasir memberikan pencairan kepada nasabah, pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara cash ataupun transfer ke rekening nasabah.

Setelah itu Tahap pembiayaan. Jatuh tempo Pembiayaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Bengkel yaitu selama 5 bulan dari tanggal awal pembiayaan. Setelah itu adalah Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkel yaitu sebagai berikut:

- a. nasabah wajib membawa Surat Bukti Rahn (SBR) beserta identitas *rahin* (nasabah) atas nama yang tercantum dalam SBR.

- b. nasabah menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan.
- c. Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.
- d. Pinjaman dapat diangsur oleh nasabah.
- e. Barang gadai emas selama perjanjian berlangsung statusnya hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan.

Mekanisme pembiayaan dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkel yaitu landasan keabsahan dalam bertransaksi pinjam meminjam antara nasabah dan karyawan, maka dibuat akad pinjam meminjam yang dituangkan dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR). Penetapan uang pinjaman (*marhun bih*) ditetapkan berdasarkan persentase terhadap Standar Taksiran Logam, pembagian golongan berdasarkan jumlah uang pinjaman, nasabah dibebankan biaya ujroh maupun biaya administrasi yang perhitungannya dikenakan setiap per 10 hari, nasabah dapat memperpanjang masa jatuh tempo.

Apabila nasabah melakukan perpanjangan maka dikenakan biaya ujroh ditambah biaya administrasi serta ditambah jumlah angsurannya. Jika melunasi/menebus barang gadai maka tidak dikenakan biaya administrasi, namun membayar sejumlah kekurangan marhun bih dan ditambah biaya ujroh. Apabila lewat pada tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan peringatan. Apabila tidak membayar juga dan sudah diberitahu oleh pihak Pegadaian, maka jaminan nasabah akan dilelang sesuai harga pasaran emas pada saat itu apabila Kelebihan dari uang lelang akan dikembalikan kepada nasabah, sedangkan hasil lelang lebih kecil dari jumlah kewajiban nasabah, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada pegadaian syariah.³²

Adapun produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Bengkel adalah sebagai berikut:

³² Sapta Irawan (karyawan pegadaian), wawancara, Bengkel 27 Oktober 2023

a. Produk pembiayaan

Rahn emas (gadai emas syariah yang mudah) Rahn dari pegadaian syariah merupakan solusi tepat untuk anda yang membutuhkan dana cepat sesuai syariah. Proses pencairan dana hanya membutuhkan waktu 15 menit sejak barang jaminan dinilai oleh petugas. Dengan berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2104. Pinjaman (marhun bih) mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 miliar keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan bisa di perpanjang. Untuk rahn cara pembayarannya sesuai dengan kemampuan nasabah boleh melunasi sekaligus, mencicil, atau melakukan perpanjangan rahn dengan membayar biaya pemeliharaan (mu'nah) nya saja.

b. Rahn Hasanah (gadai berprinsip syariah) Skema pinjaman cicilan perbulan yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah. Untuk solusi pendanaan yang Praktis, Optimal, Fleksibel dan Menentramkan.

c. Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah)

Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan impian anda dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah. Platfon pinjaman kendaraan bermotor yang ditawarkan yakni minimal 5 juta dan maksimal 45 juta dengan jangka waktu pinjaman 12-60 bulan.

d. Pembayaran multi online adalah jasa yang ditawarkan pegadaian syariah dengan tujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pemabayaran yang diinginkan seperti : pembayaran listrik, top up dana, isi pulsa dan Token listrik, bayar air, wifi, dan sebagainya.

e. Investasi

Pegadaian Tabungan Emas Pegadaian Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Pegadaian Syariah Bengkel. Dapat diuraikan mengenai tentang syarat-syarat dalam menggadai emas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Syarat menggadai emas yaitu rahin cukup membawa identitas diri seperti KTP/Paspor serta membawa barang jaminannya seperti emas. Setelah itu mengisi formulir permintaan pinjaman dan surat bukti rahn dan menandatangani membayar biaya administrasi lalu penaksiran emas setelah itu barulah mendapat uang pinjaman. Dalam menggadai emas yang terlibat cukup karyawan pegadaian sebagai penaksir emas serta nasabah. Nasabah tidak bisa diwakilkan untuk gadai emas, harus nasabah yang mempunyai hak milik atas emas tersebut kecuali memakai surat kuasa dan di tanda tangani diatas materai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Pegadaian Syariah Bengkel mengenai tentang hambatan dalam promosi gadai emas sebagai berikut :

“Hambatan dalam promosi gadai emas adalah lebih tepatnya tantangan menghadapi masyarakat karena tidak semua masyarakat peduli atau tertarik terhadap investasi emas. Masyarakat lebih tertarik ke investasi lain misalnya membeli kendaraan, handphone, laptop, pakaian dll”.³³

Cara promosi untuk meningkatkan minat nasabah dalam gadai emas yaitu melalui sosial media selain itu melakukan literasi tentang investasi emas ke instansi-instansi misalnya melakukan seminar ke kampus-kampus, dan lembaga masyarakat lainnya, ketika banyak rahin nasabah yang mempunyai emas maka akan menyebabkan semakin banyak pula yang menggadaikan emasnya.

³³ Sapta Irawan (karyawan pegadaian), wawancara, Bengkel 23 Desember 2023

5. Pembiayaan Gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkulu

Pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkulu yaitu memakai akad Rahn, Qordh dan Ijarah. Hal tersebut dapat diuraikan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

Pembiayaan gadai emas yang digunakan di Pegadaian Syariah Bengkulu ini menggunakan Akad Rahn, Qardh dan Ijarah . Akad rahn adalah emas sebagai alat untuk jaminan atas pembiayaan atau pinjaman yang diberi kepada rahin (nasabah). Sedangkan Akad Qardh, untuk perjanjian pembiayaan dari murtahin murtahin (karyawan) kepada rahin (nasabah) dengan ketentuan bahwa rahin (nasabah) wajib mengembalikan modal yang diterimanya kepada murtahin (karyawan) pada waktu yang telah disepakati. Dan Akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Dari cara-cara pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Bengkulu dapat juga diketahui pendapatan gadai emas dalam periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Hal tersebut berdasarkan wawancara mengenai pendapatan gadai emas dalam periode tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat diuraikan berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Nasabah dan Profitabilitas Pembiayaan Gadai
Emas di PT. Pegadaian Syariah Bengkulu Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Profitabilitas
1	2019	621 orang	500.291.183
2	2020	765 orang	532.701.615
3	2021	801 orang	681.352.825
4	2022	1.159 orang	752.431.159

Sumber : Data PT.Pegadaian Syariah Bengkulu 2023

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat pada tahun 2019-2020 persentase kenaikan nasabah pada produk gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Bengkulu sebesar 23,1% dengan peningkatan profitabilitas sebesar

6,4%, pada tahun 2020-2021 persentase kenaikan nasabah sebesar 4,7% dengan peningkatan profitabilitas sebesar 27,9%, pada tahun 2021-2022 persentase kenaikan nasabah sebesar 44,6%, dengan peningkatan profitabilitas sebesar 10,4%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya produk gadai emas ini terus mengalami peningkatan jumlah nasabah dan jumlah profitabilitas.

Dalam operasional pembiayaan Pegadaian Syariah menghadapi berbagai risiko yang dikelola secara komprehensif, yang mencakup seluruh aspek risiko (*enterprise wide basis*). Pegadaian Syariah secara proaktif mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko yang disesuaikan dengan perubahan kondisi makro ekonomi, strategi Pegadaian Syariah dan mengacu kepada ketentuan regulator terbaru. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang terencana kepada karyawan serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lini bisnis terkait, Pegadaian Syariah berhasil memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun susana politik Indonesia. Dengan penerapan manajemen risiko ini maka membuat Pegadaian Syariah Bengkel tetap dapat menjaga profitabilitasnya sekaligus menjadikan Pegadaian Syariah ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah yang sehat. Penerapan manajemen dalam meningkatkan profitabilitas ini dengan menerapkan proses manajemen risiko yaitu : identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko.

B. Risiko Pembiayaan gadai emas Di Pegadaian Syariah Bengkel

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, maka jenis risiko pada pembiayaan yang terjadi di Pegadaian Syariah Bengkel adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar terjadi dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga emas. Fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan Pegadaian Syariah harus berhati-hati

dalam menjalankan produk gadai emas. Risiko ini muncul karena adanya fluktuasi harga emas, yang mana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan harga, risiko yang di timbulkan tidak terlalu parah, seperti yang di jelaskan oleh bapak Sapta Irawan karyawan pegadaian syariah bengkel mengatakan:

“Walaupun pihak perusahaan harus menjual emas lelang dibawah harga emas aslinya akan tetapi itu bisa mengcover gagal bayar nasabah. Jika belum bisa tercover sepenuhnya maka pihak perusahaan akan meleburkan barang gadaian yang telah masuk jadwal lelang untuk dibentuk emas yang baru agar memiliki nilai jual lebih tinggi atau kalau juga tidak bisa diatasi juga pihak pegadaian lah yang akan menutupi ketidakcukupan dari harga emas tersebut”³⁴

Bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Pegadaian Syariah Bengkel adalah dengan melakukan asuransi terhadap jaminan, kemudian pihak pegadaian juga telah menetapkan terlebih dahulu maksimal pembiayaan produk gadai emas syariah yaitu 92% hingga 95% dari taksiran dengan maksimal batas waktu gadai emas selama 4 bulan.

2. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas ini sangat berpengaruh karena salah satu sumber pembiayaan gadai emas diambil dari dana pegadaian itu sendiri dan pinjaman jangka pendek lainnya. Pegadaian syariah harus berhati-hati dalam mengelola produk gadai emas ini, sehingga likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari. Pengamatan oleh peneliti, bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Pegadaian Syariah Bengkel terhadap risiko ini yaitu dengan melakukan pelelangan atau menjual barang angunan milik nasabah yang telah jatuh tempo atau masuk jadwal lelang.

3. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

³⁴ Sapta Irawan (karyawan pegadaian), wawancara, Bengkel 23 Desember 2023

Masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses *internal*, sistem dan infrastruktur, serta kejadian *eksternal* yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional pegadaian. Adapun masalah-masalah yang berdampak terhadap risiko operasional adalah seperti *fraud internal*, *fraud eksternal*, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi.

“Adanya kelalaian, salah penaksiran atau kesalahan dalam memeriksa barang angunan berupa emas yang dilakukan oleh penaksir. Untuk kasus ini, pernah terjadi akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tidak begitu parah, karena bisa dilakukan penaksiran ulang barang gadaian sehingga masih dapat diatasi dengan segera. Hanya saja jika terjadi kesalahan penaksiran secara terus menerus itu akan berimbas pada kepercayaan nasabah, sehingga perlu adanya pembinaan karyawan”.

Sedangkan bentuk mitigasi yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Bengkel terhadap risiko yang ada yaitu dengan rutin memberikan pelatihan terhadap pengelola unit yang sekaligus menjadi penaksir, kemudian kepada teller, kemudian pelatihan keamanan untuk security

4. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah. Gagal bayar atau macet ini sering terjadi pada Pegadaian Syariah Bengkel akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tidak begitu parah karena pihak Pegadaian masih bisa mengatasinya dengan melelang barang jaminan milik nasabah agar dapat mengcover kegagalan bayar si nasabah, dan jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah, seperti yang

dijelaskan oleh Bapak Sapta Irawan karyawan pegadaian syariah bengkel mengatakan:

“Yang pertama harus menghubungi nasabah sebelum jatuh tempo misalnya : jatuh tempo tanggal 22 biasanya 10 hari sebelum itu udah dihubungi nasabahnya melalui via sms, telpon atau whatsapp (WA) kalau pun misalnya gaada konfirmasi atau tanggapan dari nasabah tersebut maka hal terakhir yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Bengkel adalah pengiriman surat pemberitahuan kerumah alamat nasabah masing-masing. Jadi kalau misalnya nasabah juga gadatang-datang dan sudah diberi peringatan dengan dihubungi mau gamau pihak Pegadaian Syariah Bengkel harus melakukan pelelangan”.³⁵

Proses pelelangan yaitu dengan cara melakukan pelelangan sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan. Kemudian biasanya dari pegadaianya juga sudah diberikan waktu 1 minggu setelah tanggal jatuh tempo kepada nasabah. Di 1 minggu tersebut nanti pihak pegadaian syariah memberikan 3 opsi yang mana nanti keputusan tersebut dikembalikan kepada nasabah atau terserah nasabah mau memilih gimana apakah mau di perpanjang dengan hanya membayarkan ujah yang berjalan per 10 hari selama 4 bulan, melakukan pelunasan sekaligus di bulan ke 4 , atau apabila pada saat jatuh tempo harga emas naik, maka pihak pegadaian akan menawarkan penambahan pinjaman lagi dengan melalui akad baru dengan syarat nasabah harus datang langsung kekantor. Tapi kalau pun dalam 1 minggu sudah diberikan kesempatan dan nasabah tidak datang juga ya mau gamau barang jaminan tersebut harus di lelang oleh pihak Pegadaian Syariah Bengkel.

5. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko ini muncul akibat ada beberapa nasabah yang mengeluh tentang SLA (Standar Layanan Akurasi) yang ada di Pegadaian Syariah Bengkel, artinya dalam proses pembiayaan standar pelayanan untuk seorang nasabah yaitu 15 menit. Bentuk mitigasi

³⁵ Sapta Irawan (karyawan pegadaian), wawancara, Bengkel 23 Desember 2023

yang dilakukan Pegadaian Syariah Bengkulu adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan nasabah.

C. Analisa Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Bengkulu

Risiko yang terjadi pada Pegadaian Syariah Bengkulu sebagaimana yang sudah disebutkan pada hasil penelitian kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam lima bentuk dan diurutkan berdasarkan potensi dan dampaknya peneliti menjelaskannya sebagai berikut :

1. Risiko Operasional

Risiko ini ditimbulkan akibat dari kegagalan manajemen pegadaian syariah dalam melakukan tugasnya. Risiko operasional berdampak pada peluang dalam penyaluran pembiayaan yang diakibatkan oleh penurunan kualitas pelayanan seperti salah membukukan transaksi, tidak berfungsinya sistem aplikasi dan kelalaian internal, serta tidak berjalannya sistem pengawasan. Risiko ini termasuk ke dalam kategori risiko tinggi, karena dampak yang diakibatkan dari risiko ini akan berdampak pada semua lini perusahaan, penurunan performance perusahaan yang mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dan pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan nasabah.

2. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan oleh keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di Pegadaian Syariah Bengkulu. Pelayanan yang diberikan berpengaruh dalam hal mempersempit kemampuan market share Pegadaian Syariah dalam menjalankan bisnisnya dan ekspansi pasar keuangannya. Dampak dari risiko ini cukup signifikan mengingat Pegadaian merupakan pemimpin pasar dalam bisnis gadai maka risiko ini dapat dikategorikan risiko tinggi. Sehingga perlu perhatian khusus dari manajemen perusahaan dalam hal menjaga citra pegadaian khususnya dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

3. Risiko Pasar

Risiko ini terjadinya penurunan harga emas sehingga mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang. Risiko ini merupakan risiko yang berada diluar kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Risiko ini merupakan risiko yang paling diwaspadai oleh pegadaian syariah, karena sistemnya yang akan berpengaruh secara menyeluruh.

Ketika nasabah tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menyelesaikan transaksinya dengan pegadaian syariah, maka pihak perusahaan mengambil langkah untuk langsung menjual barang jaminan tersebut, akan tetapi sering terjadi Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang di tentukan setiap harinya dari pusat tidak selalu sama dengan harga pasaran, bisa terjadi penurunan harga ketika penjualan.

Risiko pasar ini jarang terjadi karena produk emas ini bisa ditahan oleh perusahaan untuk penjualan jika harga pasar sedang turun, karena emas tidak mengikuti zaman, hal ini untuk meminimalisasi terjadinya kerugian besar terhadap perusahaan. Sehingga risiko ini termasuk kedalam risiko moderet dan pihak pegadaian dapat terus melakukan manajemen yang baik dengan tidak melelang langsung barang jaminan disaat penurunan harga.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini yaitu risiko yang terjadi akibat kekurangan kas yang tersedia dalam memberikan gadai emas. Risiko ini memiliki efek yang signifikan terhadap kelancaran operasional perusahaan. Jika risiko likuiditas ini diakumulasikan dengan probabilitas dan risiko tersebut yang relatif kecil, tetapi dampak dari risiko tersebut cukup signifikan, maka risiko ini termasuk kedalam risiko moderat, sehingga penanganannya cukup dengan dilakukannya pemantauan dari visit terkait, pemimpin wilayah atau manajer cabang.

5. Risiko kredit

Risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pegadaian. Risiko ini muncul apabila terjadi nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya, atau turunnya kualitas barang jaminan yang diagunkan. Kemungkinan risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan: pembiayaan produk gadai dalam transaksinya dijamin dengan agunan berupa “barang bergerak” yang bernilai ekonomis dan dikuasai oleh pegadaian syariah sepenuhnya, komposisi barang yang dijamin sebesar 92% hingga 95% dari harga taksiran barang jaminan yang berupa emas, berlian, sedangkan sisanya berupa jaminan nonemas (elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya), Pegadaian Syariah mempunyai hak eksekusi sepenuhnya atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya dan besarnya barang jaminan yang tidak dapat dieksekusi (bad debt) relatif sangat kecil, sebesar 0,47%-0,73% dari total pinjaman pembiayaan gadai emas sebagai biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang jaminan, yang mana recoveryrate (pemuliahannya) masih mencapai 95-99%.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit dan risiko reputasi. Berbagai risiko yang dialami oleh Pegadaian Syariah Bengkel tersebut, maka risiko pasar dan nasabah merupakan risiko yang sering dialami oleh pihak pegadaian. Kelima jenis risiko yang disebutkan dalam penelitian ini termasuk jenis-jenis risiko pembiayaan yang umum sering terjadi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

BAB III

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas

PT. Pegadaian Syariah Bengkel

A. Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian

Syariah Bengkel

Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang dibuat pemerintah (BUMN) untuk masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan modal dalam waktu cepat dan dengan persyaratan mudah. Salah satu Pegadaian Syariah yaitu berada Bengkel. Salah satu produk Pegadaian Syariah adalah gadai emas. Gadai emas merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan modal cepat dan mudah sesuai prinsip syariah oleh karena itu gadai emas salah satu produk yang cukup diminati oleh nasabah. Apalagi pada saat ajaran baru sekolah dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri banyak nasabah yang menggadaikan emasnya, karena membutuhkan modal atau pengeluaran yang cukup besar dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan, nasabah bisa langsung mendapatkan modal atau uang untuk keperluan pembiayaannya dengan mudah dan cepat.

Kemudahan dalam menggadai emas banyak risiko-risiko yang timbul terjadi di Pegadaian Syariah Bengkel sehingga bisa menyebabkan kerugian besar terhadap Pegadaian Syariah Bengkel. Untuk itu perlu ada solusi atau cara mengatasi risiko risiko yang timbul dari gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkel. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan proses pelaksanaan yang baik demi kesehatan dan kelancaran produk gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkel. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara kepada salah satu murtahin (karyawan) Pegadaian Syariah Bengkel.

“pertama dilakukannya identifikasi risiko untuk pengamatan secara mendalam mengenai risiko apa saja yang dapat terjadi, yang kedua dilakukannya Pengukuran dalam memperoleh laba. Proses pengukuran risiko gadai emas dilakukan dengan menghitung besarnya keuntungan, sehingga dapat menetapkan dalam penyaluran

pembiayaan secara optimal. Setelah itu melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan agar lebih teliti dalam bekerja. Selain itu untuk mengantisipasi risiko gadai emas pihak pegadaian menekan karyawan pegadaian tersebut harus melakukan pengawasan/mentoring terhadap nasabah”³⁶

Proses manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Bengkel adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Dalam proses identifikasi risiko pihak Pegadaian Syariah Bengkel telah melakukan identifikasi mendalam mengenai risiko yang disebabkan oleh pembiayaan gadai emas, oleh karena itu UPS Bengkel memfokuskan pada empat sumber risiko. Keempat sumber risiko itu masing-masing adalah aspek keamanan penyimpanan, fluktuasi harga emas, macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah dan keakuratan proses penaksiran. Khusus untuk keakuratan penaksiran UPS Bengkel membaginya dalam beberapa tahap yaitu uji fisik dengan cara ditimbang dan dilihat dari segi warnanya, uji kimia dengan cara emas digosokkan diatas batu uji dan menggunakan cairan kimia seperti HCL dan HRO3, kemudian uji berat jenis dengan cara emas ditimbang untuk menentukan jumlah karat dari emas tersebut dan apabila emas itu tidak berongga atau tidak kosong maka akan muncul jumlah karatasenya.

b. Pengukuran risiko

Untuk menilai besar atau kecilnya sebuah risiko dalam produk gadai emas, pihak pegadaian menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis. Dari teori tersebut akan diketahui frekuensi kerugian yang akan terjadi beserta signifikansinya (tingkat kerugian). Teknik tersebut ditunjang dengan teori profitabilitas untuk mengukur kemampuan pegadaian dalam memperoleh keuntungan atau

³⁶ Sapta Irawan, Karyawan Pegadaian Bengkel (Bengkel, Jum'at 27 Oktober 2023 Pada Pukul 10.00 Wib)

profitabilitas, sehingga pegadaian mampu menentukan efisiensi penggunaan modal dalam penyaluran pembiayaan dengan optimal.

c. Pemantauan Risiko

Pihak Pegadaian Syariah Bengkel dalam melakukan pemantauan khusus kepada gadai emas ini, yakni dengan memantau perkembangan nasabahnya agar selalu menjalin komunikasi yang baik sehingga tepat waktu dalam membayar pinjamannya pada saat jatuh tempo sehingga tidak menimbulkan gagal bayar atau macet.

d. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Bengkel untuk mengelola risiko. Dalam mengelola risiko pihak Pegadaian Syariah Bengkel melakukannya dengan tiga cara yaitu dengan cara menghindari risiko tersebut, risk avoidance (penghindaran risiko) dengan cara melakukan kontrol terhadap emas yang akan dilakukan secara ketat. Baik itu dari keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan oleh nasabah. Dan tak lupa memberi pelatihan bagi para pegawai. Dikurangi dengan ditransfer ke pihak lain, pengalihan risiko dilakukan apabila pihak Pegadaian Syariah Bengkel sendiri tidak mampu mengatasinya yaitu terkait dengan tindakan penyelewengan baik dari pihak Pegadaian Syariah Bengkel ataupun dari pihak nasabah yaitu dengan menggunakan jalur hukum. Serta menerima risiko tanpa memodifikasinya dengan cara, pihak Pegadaian Syariah Bengkel melelang barang jaminan nasabah dengan cara sesuai SOP yang berlaku untuk menutupi kegagalan bayar oleh nasabah tersebut dan jika ada sisa atau kelebihan dari lelang tersebut maka akan diberikan kepada pihak nasabah.

e. Monitoring Risiko

Proses monitoring risiko yang diterapkan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh tergolong cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala ke sistem komputer yang

selalu terhubung dengan kantor cabang banda aceh, maka otomatis akan muncul nama-nama nasabah yang bermasalah. Kemudian bagi nasabah yang sudah jatuh tempo akan dihubungi pihak UPS Punge pada H-1 dengan cara by phone, apabila nasabah tidak menghiraukan maka pada H+1 nasabah akan diberikan surat peringatan satu (SP1), dan apabila pada H+7 nasabah masih juga tidak menghiraukan maka pihak UPS akan langsung mengeksekusi barang jaminan dengan cara pelelangan.

Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang tepat dan konsisten dalam implementasi telah mampu mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan serta meningkatkan nasabah dan profitabilitas Pegadaian Syariah. Peningkatan jumlah nasabah pengguna produk gadai emas (rahn) pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh meningkat dalam 3 atau 5 tahun terakhir.

B. Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Bengkel

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Bengkel tergolong sudah sangat baik dan bagus. Hal ini dibuktikan dengan penerapan manajemen risiko yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun proses manajemen risiko yang diterapkan di Pegadaian Syariah Bengkel seperti melakukan Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan risiko, dan monitoring risiko. Kelima proses manajemen risiko ini memiliki peran penting. Pegadaian Syariah Bengkel dalam menjalankan manajemen risikonya.

Adapun proses manajemen risiko pada Pegadaian Syariah Bengkel ini secara detail digambarkan dalam tabel berikut ini:

**PROSES MANAJEMEN RISIKO PT. PEGADAIAN SYARIAH
BENGKEL**

Jenis Risiko	Identifikasi	Pengukuran	Pemantauan	Pengelolaan	Monitoring
Risiko Operasional	Potensi peningkatan kejadian fraud internal masih dapat terjadi yang diakibatkan belum efektifnya penanganan pencegahan fraud, Pelaksanaan waskat yang belum optimal, Lemahnya pengendalian internal di PS Bengkel	Mengukur dengan melihat SOP pegadaian. Dilakukan pengukuran berdasarkan tingginya kemungkinan terjadinya dan dampaknya, yaitu: Kesalahan taksiran atau kesalahan penginputan (<i>human error</i>) dan berada pada kategori tinggi	Melakukan pemantauan terhadap transaksi dengan cara melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap barang jaminan, biaya unit kerja terutama untuk pegawai baru	Melakukan pelatihan dan bimbingan evaluasi apabila kesalahan dilakukan secara sengaja maka pihak terkait harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut namun apabila kerugian tersebut bukan unsur kesengajaan seperti kesalahan input yang diakibatkan oleh sistem error maka kerugian tersebut akan ditanggung	Pengawasan aktif dilakukan oleh pembimbing cabang kepada seluruh unit kerja dengan mengembankan sadar risiko kepada seluruh unit kerja mengikuti seminar dan pelatihan tentang manajemen risiko

				oleh perusahaan	
Risiko Reputasi	Munculnya permasalahan terkait image pegadaian seperti pelayanan buruk dan prosedur istrasi admin berbelit	Mengukur dengan cara melihat indikator Pemberitaan langsung kepada masyarakat . Pengukuran risiko berdasarkan dampak frekuensi sering terjadi yaitu: pelayanan yang buruk dengan berada pada kategori tinggi	Di lakukan dalam bentuk laporan keluhan nasabah masuk dan prosentase penyelesaian pegaduhan nasabah yang di terima	segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan mengembangkan mekanisme yang handal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif	monitoring komplain wajib dilaksanakan CC, serta melaporkannya pada ERM secara periodik. Apabila dalam kondisi tertentu misalnya pada masa krisis, monitoring dilakukan sesuai dengan kebutuhan
Risiko Pasar	Munculnya permasalahan mengenai pergerakan harga pasar termasuk suku bunga dan pergerakan harga emas	Mengukur dengan melihat indikator perubahan nilai kurs mata uang atau fluktuasi harga emas. Pengukuran risiko berdasarkan	melihat pergerakan portofolio pasar, karena pergerakan pasar berpengaruh terhadap nilai jaminan.	Dapat dengan cara melihat harga emas secara dipasaran secara rutin, karena harga emas berubah setiap	Melakukan monitoring secara berkala terkait risiko pasar dipengaruhi oleh perubahan nilai kurs mata uang atau

		n dampak dan frekuensi sering terjadinya yaitu: risiko pasar dengan berada pada kategori moderet	Untuk pemantauan risiko strategic, pihak Pegadaian melakukan pemantauan dengan cara melihat jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai emas syariah	harinya.	fluktuasi harga emas. Pegadaian harus berhati hati dalam pembiayaan gadai emas, karena risiko pasar tidak bisa di prediksi
Risiko Likuiditas	Muncul penurunan kinerja atau keuangan perusahaan dapat terjadi risiko likuiditas membuat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya	Mengukur dengan melihat indikator rasio keuangan, aset, kewajiban pegadaian. Pengukuran risiko berdasarkan dampak dan frekuensi sering terjadinya yaitu:	Pemantauan melalui laporan keuangan yang menyeluruh dan memantau pergerakan aset maupun kewajibannya, memantau kecukupan cadangan pendanaan	Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas, dan risiko likuiditas	Melakukan pengawasan aktif dengan Memonitoring Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karekte

		risiko likuiditasnya dengan berada pada kategori moderet		intragrup Pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat	ristik dan rencana bisnis bank syariah
Risiko Kredit	Muncul kredit macet dan penurunan nilai kadar emas, bisa disebabkan Merosotnya kondisi ekonomi global	Mengukur dengan melihat indikator karakteristik nasabah dan barang angunan. Pengukuran risiko berdasarkan dampak dan sering terjadi yaitu nasabah bermasalah dengan berada pada kategori moderet	Melakukan pengawasan secara internal seperti terus memantau murtahin (karyawan) pegadaian dalam mengelola kinerja gadai emas agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri	Mengingat kan rahin (nasabah) dengan mengirimk an SMS dalam waktu 1 minggu sebelum jatuh tempo. Dan melakukan pelelangan jika diperlukan	pengawasan intern yaitu oleh manager cabang yang secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap divisi atau unit kerja pegadaian

Sumber: data diolah (2023)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti selesaikan dengan merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Risiko yang paling potensial terjadi pada Pegadaian Syariah Bengkel yaitu sebagai berikut:
 - a. Risiko pasar (*Market Risk*) yang berarti terjadinya penurunan harga emas sehingga mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang.
 - b. Risiko likuiditas (*Liquidity Risk*) risiko yang terjadi akibat kekurangan kas yang tersedia dalam memberikan gadai emas.
 - c. Risiko operasional (*Operational Risk*) yang berarti risiko yang ditimbulkan akibat dari kegagalan manajemen pegadaian syariah dalam melakukan tugasnya.
 - d. Risiko kredit (*Credit Risk*) yang berarti risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
 - e. Risiko reputasi (*Reputasion Risk*) yang berarti risiko yang disebabkan oleh keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di Pegadaian Syariah Bengkel.
2. Penerapan Manajemen risiko yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko. Terbukti dapat meningkatkan profitabilitas Pegadaian Syariah Bengkel dalam 3 atau 5 tahun terakhir.

B. SARAN

1. Untuk Pegadaian Syariah Bengkel

Untuk meminimalisir risiko terhadap produk gadai emas pada pegadaian syariah harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan terhadap seluruh karyawan pegadaian syariah.

2. Untuk Penelitian Relevan

- a. Disarankan agar meneliti dari sisi eksternal atau rahin (nasabah).

b. Disarankan tidak hanya meneliti mengenai produk gadai emas saja.



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Abdul Anwar Siregar, “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Medan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat Terintegrasi*, Jakarta : PPM, 2008.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: PPM, 2006.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Hidayat, Zulhelmy, "Analisis Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru". *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, Vol 3 Nomor 1, Mei 2020.hlm.78-85
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Listikha Martha, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- Mohammad Ali Al-Humaidy, *Etris Tianghoa di Madura*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Pramana Tony, *Manajemen Risiko Bisnis*. Jakarta : Sinar Ilmu. 2011
- Rachman Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'I, *Etika Manajemen Persepektif Islam*, Medan: LPPPI, 2018, hlm.149-150
- Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen dan Organisasi*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Widya Anis Syafitri, Trisna Wijaya. "Manajemen Risiko Barang Jaminan PADA produk Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Rawawangun". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 3, Nomer 2, Januari 2022, hlm. 141-148.
- Yunita Sari, dkk., "Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, Nomor 7, Januari 2020, hlm. 122-146
- Zakiyatul Maola, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah Studi Pada BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 202

Lampiran 1: Kartu Konsul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlg. (81719) 421294-423809 Fax. (81719) 425337 Jemberong Mataram
website : <http://feki.uinmataram.ac.id>, email : feki@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bintang Marwah
NIM : 190502108
Pembimbing II : Didi Suwardi M.Sc
Judul Penelitian : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadaai Emas(studi pada pt.pegadaian syariah di bengkel kecamatan labuapi lombok barat)

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda-Tangan
01/11/23	Tambahan Abstrak serta hasil dokumen hasil	
20/11/23	Ace	

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Riduan Mas'ud,
M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing II

Didi Suwardi M.Sc
NIP. 0825088501



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0379) 421216-423889 Fax. (0379) 626527 Jangjung Mataram
website : http://ibbi.uinmataram.ac.id, email : ibbi@uinmataram.ac.id


KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Bintang Marwah
NIM : 190502108
Pembimbing I : Hj. Suharti, M.Ag.
Judul Penelitian : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas(studi pada pt pegadaian syariah di bengkel kecamatan labuapi Lombok Barat)

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
22/12-23	* Teknik penulisan litera pesona, * Kajian kekinian	
	* Bab 1 → perbaikan kata: Catatan dan rasiyah, * Bab 2 → bukan secara berturut-turut Gp dit., * Bab 3 → Uraian * Bab 4 → jawaban singkat, jawaban tersebut. - Daftar pustaka P.6.4.	
25/1-24	Bab 3-4 → Uraian!	
6/1-24	Paparan data spesifikasi & analisisnya di- pendahulukan.	
9/1-24	Ace, Skripsi selesai!	

Mengetahui,
Dekan,

Mataram,
Pembimbing I


Prof. Dr. Riduan Mas'ud,
M.Ag.
NIP. 197111102002121001


Hj. Suharti, M.Ag.
NIP. 197606062014122002

Lampiran 2: Kartu Playgiasi



Lampiran 3: Bebas Pinjam





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631385, 633002 Fax 0370 622502 (Pusat)
 Jl. Achmad Yani Km. 7 Bontis – Narmada Telp. (0370) 671877 (Dapor Gudang)
 Mataram
 Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Dapo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
 Nomor **BP-00079 / DPKP.NTB/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Bintang Marwah**
 No. Anggota/NIM :
 Pekerjaan/Sekolah : **IIN MATARAM**
 Alamat : **Desa, Jember, Lombok**

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 05/12/2024
 Kepala Bidang Pelayanan
 Perpustakaan dan Kearsipan



Syaiful Bahri Saipani, S.Kep.M.Kes.
 NIP. 19671228 199003 2 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621288-622808 Fax. (0370) 628337 Jemberang Mataram
 website : <http://lib.iainmataram.ac.id>, email : lib@iainmataram.ac.id

Nomor **009 /U.N.12/FEBI/PP.00.9/12/2023**
 Lamp. : 1 (satu) Gabung
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
 PT. Pegadaian Syariah Bengkulu
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum wa wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Bintang Marwah**
 NIM : **190502108**
 Program Studi : **Perbankan Syariah**
 Judul penelitian : **Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (studi pada PT. Pegadaian Syariah di Bengkulu Kecamatan Labuapi Lombok Barat)**

Berkemauan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswa yang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil penelitian tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa wb.

Mataram, 15 Desember 2023
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengajaran



Dr. H. Badriati, M.E.I

Lampiran 4: Curriculum Vitae

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Bintang Marwah

TTL : Bagik Polak, 02-11-2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat. : Dusun Jogot Timur, Desa Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi Lombok Barat

Nama Ayah : Mustar

Nama Ibu : Haeruni Fadhillah

Kontak : 087759238424

RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Alamat	Tahun
SDN 1 Bagik Polak Barat	Bagik Polak Barat	2008 - 2013
MTS AL-Akhyar Bagik Polak	Desa Bagik Polak Barat	2013 - 2015
SMA 1 Labuapi	Labuapi	2016 - 2019
(S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	Jl.Gajah Mada, 100, Jempong Baru, Kec.Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.	

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Pertanyaan Wawancara Untuk Pegawai Pegadaian Syariah Bengkel

1. Apa nama lembaga ini?
2. Apa visi misi lembaga ini?
3. Bagaimana sejarah berdirinya pegadaian syariah?
4. Kapan berdirinya pegadaian syariah bengkel?
5. Apa saja produk-produk pegadaian syariah?
6. Apa saja syarat-syarat dalam gadai emas?
7. iapa saja pihak yang terlibat dalam gadai emas?
8. Apakah pernah terjadi penurunan nasabah?
9. Apakah faktor-faktor yang yang menyebabkan terjadinya
10. penurunan nasabah?
11. Apa saja keuntungan nasabah yang di dapat dalam gadai emas?
12. Bagaimana pembiayaan dalam gadai emas?
13. Apakah pernah terjadi penurunan pendapatan gadai emas dalam
14. priode 2018-2022?
15. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kendala dalam
16. menghadapi emas?
17. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai
18. emas?
19. Bagaimana proses penanganan terhadap nasabah yang macet dan gagal bayar?
20. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian pada Pegadaian Syariah Bengkel ?
21. Kemungkinan risiko apa saja yang berpengaruh terhadap produk pembiayaan gadai emas di Bengkel? Dan bagaimana cara meminimalisirkan risiko tersebut dalam produk pembiayaan gadai emas?
22. Bagaimana penerapan manajemen risiko terhadap produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Bengkel?
23. Bagaimana pelaksanaan atau cara yang dilakukan Pegadaian Syariah Bengkel dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memonitoring risiko produk gada emas tersebut?

24. Bagaimana cara memitigasi risiko yang ada pada Pegadaian Syariah Bengkel dalam produk pembiayaan gadai emas?
25. Jika terjadi risiko pada taksiran emas, maka siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 6: Foto/Dokumentasi Penelitian

